



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 232 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT  
DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
  - b. bahwa pengaturan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetap menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat SKPD.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
11. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12. Penyampaian Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
14. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
15. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
16. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, satuan pendidikan, sarana kesehatan, taman dan sarana lalu lintas.
18. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika dan damai.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
- b. Mewujudkan keseimbangan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun bagi masyarakat umum;
- c. Mewujudkan pengembangan hak demokrasi secara tertib, tenteram, beretika dan damai; dan
- d. Meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

## BAB III

## LOKASI DAN WAKTU PENYAMPAIAN PENDAPAT

## Pasal 4

Dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi antara lain di :

- a. Parkir Timur Senayan;
- b. Alun-alun Demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
- c. Silang Selatan Monumen Nasional.

## Pasal 5

Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti toilet umum bergerak dan tempat penampungan sampah.

## Pasal 6

Penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

## BAB IV

## TERTIB UMUM SAAT PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

## Pasal 7

Tertib umum penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menjaga fasilitas umum;
- b. menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum;
- c. menghormati hak asasi orang lain;

- d. mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel);
- e. memarkir kendaraan dengan tertib.

#### Pasal 8

Setiap orang dalam penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MEDIASI

#### Pasal 9

- (1) Untuk menampung/menerima/memfasilitasi/mengakomodasi aspirasi dari penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka, Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan SKPD/UKPD/Instansi terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia sesuai kebutuhan, materi aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka atau dalam ruangan Kantor Pemerintah Daerah atau ruangan kantor instansi terkait yang disepakati.

#### Pasal 10

Penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka melalui perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), saat mediasi dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis atau lisan kepada tim mediasi Pemerintah Daerah dan/atau SKPD/UKPD/Instansi terkait.

### BAB VI

#### KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 11

- (1) Koordinasi pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
- a. SKPD/UKPD/Instansi terkait; dan
  - b. Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Pemantauan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung atau melalui koordinasi dengan SKPD/UKPD/Instansi terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

### BAB VII

#### EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka menjadi tanggung jawab Kepala Biro Tata Pemerintahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Biro Tata Pemerintahan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD/Instansi terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka menjadi tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD/Instansi terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Biro Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72172

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO/INSPEKSI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

